

## **Analisis Kasus: Shaf Shalat Jama'ah Pria dan Wanita Bercampur Di Al-Zaytun Dalam Perspektif Hadis**

Aulia Imani<sup>2</sup>, Farikhatul Mukarroma<sup>3</sup>, Julia Natasya<sup>4</sup>, Inarotul Fauziah<sup>5</sup>

<sup>2-3</sup>Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

<sup>4</sup>Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

<sup>5</sup>Institut Agama Islam Ibrahimiy

Corresponding Email: [aulyaimani9@gmail.com](mailto:aulyaimani9@gmail.com)

### **ARTICLE INFO**

#### **Article History**

Submission : 31-05-2024

Received : 03-06-2024

Revised : 11-06-2024

Accepted : 12-06-2024

#### **Keywords**

Al Zaytun

Hadith

Shaf shalat

#### **Katakunci**

Al Zaytun

Hadis

Shaf shalat

### **ABSTRACT**

There is quite a bit of slanted news about al Zaytun on social media. One of them is regarding the mixing of congregational prayer rows between men and women. Rasulullah SAW encouraged Muslims to carry out the five obligatory prayers in congregation. Straightening and tightening the rows was so important that Rasulullah SAW did not want to start the congregational prayer before the companions straightened the rows properly. This research aims to discuss the controversy at the al Zaytun Islamic boarding school regarding the mixing of the congregation between men and women from a hadith perspective. This research uses qualitative research through literature study. It is hoped that this research can contribute to enriching the treasures of Islamic knowledge and can make people aware of the hadith's views on related themes. In this case the author will include an analysis of the case of controversy as well as al Zaytun's refutation of his deviant teachings, and the author will also include hadith related to this phenom.

### **ABSTRAK**

Tidak sedikit berita miring mengenai al Zaytun di media sosial. Salah satunya ialah mengenai bercampurnya shaf shalat berjama'ah antara laki laki dan perempuan. Rasulullah Saw menganjurkan umat Islam untuk melaksanakan shalat wajib yang lima waktu secara berjama'ah. Meluruskan dan merapatkan shaf begitu penting sehingga Rasulullah Saw tidak mau memulai shalat jama'ah sebelum para sahabat merapikan shaf dengan benar. Penelitian ini bertujuan membahas Kontroversi di pesantren al Zaytun mengenai bercampurnya shaf jama'ah antara pria dan wanita dalam perspektif hadis. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif melalui studi Pustaka. Yang mana penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk pengayaan khazanah pengetahuan Islam dan dapat membuat para masyarakat mengetahui bagaimana pandangan hadis mengenai mengenai tema terkait. Dalam hal ini penulis akan mencantumkan analisis mengenai kasus kontroversi serta bantahan pihak al Zaytun atas ajaran ajarannya yang menyimpang, dan penulis juga mencantumkan hadis hadis terkait fenomena tersebut.

## Pendahuluan

Baru-baru ini kita semua dihebohkan oleh ajaran agama yang menyimpang disalah satu ma'had atau pondok pesantren ternama yang terletak di Indramayu Jawa tengah (Musyafa et al., 2023). Pesantren merupakan sistem Pendidikan islam tertua di Indonesia. Salah satunya pondok pesantren modern yang berkembang saat ini ialah pesantren al Zaytun yang merupakan salah satu pesantren modern yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat didalam maupun diluar negeri, dengan luas 1200 hektar dan fasilitas yang mumpuni membuat ma'had al Zaytun menjadi pesantren terbesar se Asia Tenggara. Akhir akhir ini terdapat banyak berita miring terkait al Zaytun di media sosial, (Ramadhan & Mulyana, 2019).

Shalat berjama'ah ialah shalat yang dilakukan oleh orang banyak secara bersama-sama, sekurang-kurangnya dua orang, seorang di antara keduanya, atau di antara mereka ada yang lebih fasih bacaannya dan lebih mengerti tentang hukum Islam akan dipilih menjadi imam. Imam berdiri di depan sekali, dan yang lainnya berdiri di belakangnya sebagai makmum (Syekh, 2018). Shaf secara etimologi berarti barisan atau deretan, dengan demikian, dapat diartikan setiap barisan baik manusia atau lainnya bisa disebut shaf. Sedangkan yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah barisan dalam shalat berjamaah (Robbani, 2016). Banyak terjadi kontroversi ajaran-ajaran yang ada di ma'had Al-Zaytun yang tidak sesuai dengan ajaran agama ataupun syariat Islam. Salah satunya adalah bercampurnya shaf shalat berjama'ah antara laki laki dan perempuan (Musyafa et al., 2023)


Yang mana telah dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim

: **وسلم عليه الله صلى الله رسول قال : قال عنه الله رضي هريرة أبي عن  
أخْرِها، النَّساء صفوف وخَيْرُ آخرُها، وشرُّها أولُها، الرِّجال صفوف خَيْرُ  
[مسلم رواه] أولها وشرُّها**

*“Sebaik-baiknya shaf bagi pria adalah yang paling depan dan yang terburuk adalah yang paling belakang, sebaik-baiknya shaf bagi wanita adalah yang paling belakang dan yang terburuk adalah yang paling depan”*  
(HR. Muslim).

Dari hadis diatas dapat di lihat bahwa sebaik-baiknya shaf sholat ialah laki-laki berada di depan dan perempuan berada di shaf paling belakang. Tentu hadis ini bertolak belakang dengan fenomena yang terjadi di ma'had Al Zaytun. Yang mana mereka ketika melakukan sholat mencampurkan shaf antara laki-laki dan perempuan.

**Bagan 1. Kearangka Berpikir**



Kerangka berpikir merupakan jalur pemikiran yang dirancang berdasarkan kegiatan peneliti yang dilakukan (Ningrum, 2017). Sebagai alur logis berjalannya penelitian ini perlu dirancang kerangka berpikir. Membahas mengenai kontroversi al Zaytun. Di Indonesia banyak sekali pesantren tersebar Dimana-mana, mulai dari pesantren yang masih tradisional hingga sekarang banyak bermunculan pesantren modern. Salah satunya adalah pesantren al Zaytun. Dalam perjalanannya banyak kendala yang dihadapi seperti pemberitaan mengenai keterlibatan al Zaytun dengan NII dan juga aliran sesat (Robbani, 2016)

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh para ahli antara lain: Khairunnisa, R. A., (2023), "Hukum Shaf Shalat Wanita Seajar dengan Laki Laki: Studi Komparatif Antara Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hanafi," *Skripsi*. Penelitian ini memahami, mengkaji dan menganalisis pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang shaf shalat wanita seajar dengan laki laki, penulis dapat menyimpulkan Imam Hanafi berpendapat bahwa shalat berjamaah wanita seajar dengan laki menghilangkan itu tetap sah, manakala hanya batal untuk jamaah laki laki karena formasi campur dalam satu barisan. Manakala Imam Syafi'i berpendapat bahwa hukum shaf shalat wanita seajar dengan laki laki itu sah dan shalat keduanya tidak batal walaupun laki itu sebagai imam atau makmum. Hanya saja secara hukum taklifi dihukumi makruh karena ianya dikhawatirkan fadhilat shalat berjamaah (Khairunnisa, 2023).

Kemudian Musyafa', M. I., (2023), "Penyimpangan Ajaran Ma'had Al-Zaytun Terhadap Hukum Islam," *Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat (JURRAFI)*. Penelitian ini menjelaskan mengenai Penyimpangan Ajaran Ma'had Al-Zaytun Terhadap Hukum Islam yang mana kegiatan itu berada di satu ma'had atau pondok di Indramayu jawa tengah. Pada kepemimpinan Prof. Dr. KH. Abdusallam Rasyidi Panji Gumilang akhir-akhir ini menuai banyak kontroversi dikarenakan ajaran-ajaran yang diterapkan di pusat pendidikan tersebut bertentangan dengan hukum-hukum ataupun ajaran agama islam, seperti, Haji bisa dilaksanakan di Indramayu, Pemimpin ma'had Al zaytun prof dr panji gumilang mengatakan bahwa haji bisa dilaksanakan di Indramayu karena menurut panji gumilang tanah suci bukan hanya di mekkah saja. Ia mengungkapkan "mengambil tanah suci yang ada di tengah baitul maqdis, tanah suci. Madinah adalah tanah yang bersinar, Indonesia adalah tanah berseri ini namanya tanah suci." Begitu ungkapnya. (Musyafa et al., 2023). Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini adalah jika penelitian diatas itu mengkaji secara umum mengenai penyimpangan ma'had al-zaytun dan tidak mengkaji secara spesifik mengenai bercampurnya shaf shalat antara pria dan wanita

Dan dalam penelitian Taqwa, A. M. Z., (2022), "Pandangan Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi tentang Hukum shalat shaf Berdampingan antara Laki Laki dan Perempuan," *Skripsi*. Penelitian ini menjelaskan mengenai hukum ikhtilat dalam shalat jama'ah menurut mazhab Syafi'i shalat nya orang yang dalam keadaan ikhtilat adalah makruh, jika bersebalahan dengan perempuan bukan mahramnya, tetapi jika bersebalahan dengan perempuan mahramnya status shalat nya tetap sah. Sedangkan menurut mazhab Hanafi shalat nya orang dalam keadaan ikhtilat adalah batal shalat nya bagi laki lakinya saja (selaku imam), pembatalan itu terjadi dengan ketentuan perempuan yang bersebalahan itu harus musytahah (perempuan cantik dewasa, mencakup perempuan mahram ataupun bukan mahramnya), dilakukan secara ikhtilat tanpa adanya satir atau sutrah dan laki laki itu menjadi imam bagi perempuan (Taqwa, 2022).

Penelitian terdahulu telah menyinggung shaf shalat antara pria dan wanita sehingga terdapat perbedaan pada setiap madzhab (Khairunnisa, 2023). Penelitian lain juga telah di

singgung tentang penyimpangan ajaran Islam di Ma'had al Zaytun sehingga menimbulkan banyak kontroversi dari berbagai pihak (Musyafa et al., 2023). Dan dijelaskan pula dalam penelitian lain mengenai pandangan para imam fikih terkait shaf shalat berdampingan antara laki laki dan perempuan (Taqwa, 2022). Perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu ialah penulis menambahkan hadis yang berkaitan mengenai shaf shalat.

Tidak sedikit pemberitaan negatif mengenai al Zaytun di media sosial. Diantaranya ialah mengenai bercampurnya shaf shalat berjama'ah antara laki laki dan Perempuan, Perempuan boleh menjadi khatib shalat jum'at, menyanyikan *havenu shalom alechem*, terafiliasi dengan Negara Islam Indonesia (NII) dan kontroversi-kontroversi lainnya. Akan tetapi penelitian ini memfokuskan pada kontroversi bercampurnya shaf shalat antara laki-laki dan perempuan. Landasan teori dalam penelitian ini, mengacu pada kitab Shahih Muslim no. 440 yang mana dalam hadis tersebut menjelaskan tentang sebaik baiknya shaf shalat bagi laki laki dan juga perempuan. Sehingga landasan teori dalam penelitian ini dibutuhkan tinjauan pustaka.

Untuk kepentingan penelitian, perlu disusun formula penelitian. Tujuan penelitian ini adalah membahas Kontroversi al Zaytun: Shaf jama'ah pria dan wanita bercampur dalam perspektif hadis. Rumusan masalah penelitian ini adalah mengenai Kontroversi al Zaytun: Shaf jama'ah pria dan wanita bercampur dalam perspektif hadis. Permasalahan utama penelitian ini ialah terdapat pembahasan Kontroversi al Zaytun: Shaf jama'ah pria dan wanita bercampur dalam perspektif hadis. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan implikasi manfaat, baik teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk pengayaan khazanah pengetahuan Islam mengenai kontroversi al Zaytun shaf shalat bercampur antara pria dan wanita. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membuat para masyarakat mengetahui bagaimana pandangan hadis mengenai shaf shalat bercampur antara pria dan wanita yang terjadi di al Zaytun.

## Metode Penelitian

Dalam bahasa Inggris penelitian disebut dengan *research*. Penelitian ini merupakan jenis kualitatif dengan menggunakan studi pustaka. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan tujuan untuk menafsirkan fenomena yang terjadi (Anggito & Setiawan, 2018). Adapun pendekatan untuk interpretasi data digunakan analisis pemahaman hadis secara tekstual. Kemudian sumber primer penelitian ini ialah hadis Riwayat Muslim no 440, dan sumber sekunder dari penelitian ini meliputi artikel ilmiah yang berkaitan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara inventarisasi data kepustakawan (*library research*).

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Analisis Kasus Bercampurnya Shaf Pria dan Wanita di al Zaytun

Indonesia merupakan salah satu negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Di Indonesia sendiri terdapat berbagai macam jenis lembaga pendidikan, diantaranya adalah pondok pesantren (Prawoto & Anisa, 2023). Pondok dan pesantren merupakan dua kata yang tidak dapat dipisahkan, karena setiap pembahasan pesantren tentunya didalamnya juga membahas terkait konsep pondok. Oleh sebab itu, sebelum menjelaskan apa yang dimaksud dengan pesantren, sekiranya perlu dijelaskan terlebih dahulu arti dari kata pondok tersebut.

Secara etimologi istilah pondok sebenarnya berasal dari bahasa Arab, yang berarti rumah penginapan, ruang tidur, asrama, atau wisma sederhana. Dalam konteks negara Indonesia sendiri, secara terminologis kata pondok seringkali diartikan sebagai tempat penampungan sederhana bagi para pelajar atau sering disebut juga dengan santri yang jauh dari tempat asalnya. Sedangkan pengertian pesantren secara terminologi adalah lembaga pendidikan Islam dengan menggunakan sistem asrama atau pondok, dimana kyai sebagai figur utamanya, masjid sebagai pusat kegiatan, dan pembelajaran agama Islam di bawah bimbingan kyai yang diikuti oleh para santri sebagai kegiatan utama (Mahdi, 2013). Fungsi pesantren terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. Fungsi keagamaan, Fungsi pesantren di era modern yaitu sebagai lembaga pendidikan ilmu keagamaan dan sebagai lembaga pendidikan formal, pesantren di era modern masih berfungsi sebagai pusat kegiatan keagamaan (religi)
- b. Fungsi kemasyarakatan, fungsi sosial pesantren berperan menjaga nilai-nilai keislaman dan moral masyarakat, selain itu pesantren memungkinkan memiliki fungsi ekonomi dilihat dari berkembangnya kegiatan pesantren dalam bidang ekonomi dan bisnis melalui usaha-usaha yang dikelola oleh pesantren dan
- c. Fungsi Pendidikan, pondok pesantren tidak hanya sebagai pusat Pendidikan agama Islam saja, namun sebagai tempat pembelajaran karakter kebangsaan bagi santri sehingga melahirkan santri-santri yang berjiwa nasionalis (Prawoto & Anisa, 2023)

Pesantren al Zaytun Merupakan Salah satu pondok pesantren yang berkembang saat ini, yang didirikan pada tanggal 01 juni 1993 bertepatan dengan 10 dzulhiih 1413H di Indramayu, akan tetapi pembukaan awal pembelajaran pesantren tersebut dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 1999 dan peresmian pesantren dilakukan pada tanggal 27 agustus 1999 oleh presiden ketiga republik Indonesia yaitu Prof. Dr. Ing. B. J. Habibie (Musyafa et al., 2023). Akan tetapi dalam pengoprasian pesantren al Zaytun yang saat ini dipimpin oleh Prof. Dr. KH. Abdusallam Rasyidi Panji Gumilang baru baru ini menuai banyak kontroversi terkait ajaran ajaran yang diterapkan di pesantren tersebut bertentangan dengan hukum hukum ataupun ajaran ajaran agama Islam (Musyafa et al., 2023). Ajaran ajaran yang menuai banyak kontroversi di pesantren tersebut salah satunya adalah bercampurnya shaf shalat berjama'ah antara laki laki dan wanita. Dilansir dari Liputan6, pesantren al-Zaytun Indramayu buka suara mengenai shalat berjama'ah Idul Fitri bercampur antara pria dan wanita. Pihak pesantren melakukan itu karena ingin memuliakan wanita. Mereka menganggap bahwa dengan dilaksanakan solat seperti itu berarti itu sebuah tindakan yang memuliakan.

Dalam Islam ada banyak berbagai cara untuk memuliakan wanita, tidak harus seperti yang diterapkan oleh pesantren al Zaytun. Seperti disyariatkannya memakai hijab, itu sudah termasuk bentuk memuliakan wanita. Tindakan mencampur shaf ini bukan memuliakan wanita justru akan merusak syariat yang ada. Karena agama Abrahamik yakni Islam, Yahudi, dan Nasrani sangat menjaga ketat para wanita seperti pemisahan dalam ibadah. Hal ini seperti fenomena munculnya agama Kristen Protestan. Sebelum agama ini ada, Kristen yang dominan adalah Kristen Katolik yang mana Kristen ini memisah antara laki laki dan perempuan, lalu muncullah tokoh yang bernama Martin Luther yang membawa reformasi terhadap Kristen sehingga ibadah bisa dicampur pria dan wanita. Perihal bercampurnya antara jama'ah laki laki dan Perempuan dalam satu shaf pada saat melaksanakan shalat idul fitri 1444 H, mengenai shaf shalat sudah banyak dikaji dalam kitab kitab klasik dan di salah satu hadis juga di sebutkan bahwa "Shaf

yang paling baik bagi laki laki adalah shaf yang paling awal, sedangkan shaf yang paling buruk bagi mereka adalah shaf yang paling akhir. Dan shaf yang paling baik bagi wanita adalah shaf yang paling akhir, sedangkan shaf yang paling buruk bagi mereka adalah shaf yang paling awal.” (HR Imam Muslim). Dari paparan hadist diatas dapat disimpulkan bahwa campurnya shaf laki laki dan perempuan dalam shalat tidak dapat dibenarkan. (Musyafa et al., 2023).

Lain halnya dengan shalat berjama'ah yang terjadi di Masjidil Haram. Dilansir dari KonsultasiSyari'ah.com Syaikh Abdul Majid bin Sulaiman Al-Haditsi mengatakan, “Yang tepat, seorang lelaki tidak boleh shalat bersebelahan dengan wanita atau di belakang wanita karena sebab apapun, ketika masih ada kemampuan dan kelonggaran untuk tidak demikian. Karena keadaan demikian akan menyebabkan hilangnya kekhusyukan dan akan merusak shalatnya karena adanya perkara-perkara yang mengurangi kesempurnaan shalat seperti tertarik untuk memandangi wanita dan perkara lainnya. Namun perkara ini dimaafkan jika kondisinya darurat, seperti ketika dalam kondisi yang sangat penuh sesak di beberapa musim ibadah. Dan ini termasuk dalam *umumul balwa* (perkara yang sulit dihindari)” (Purnama, 2022).

## 2. Shalat Berjama'ah dan Shaf Shalat

Menurut bahasa kata Shalat berarti do'a, sedangkan menurut istilah Syara' shalat adalah ibadah yang mengandung ucapan, perbuatan yang diawali dengan *takbiratul ihram* dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan rukun tertentu. Dari pengertian etimologi dan terminology tersebut dapat dipahami bahwa shalat sejak awal hingga akhir, semuanya mengandung do'a, pengakuan atas dosa dan pengagungan pada Allah (Syarbini, 2021).

Shalat lima waktu merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan oleh kaum muslim. Perintah shalat diturunkan langsung dari Allah kepada Rasulullah SAW ketika peristiwa Isra' Mi'raj. Shalat menjadi tiang agama Islam yang harus senantiasa dijaga (Darussalam, 2016). Rasulullah SAW menganjurkan umat Islam untuk melaksanakan shalat wajib yang lima waktu secara berjama'ah. Allah swt telah menjelaskan dalam kitabnya yang memerintahkan untuk dikerjakan sampai dalam keadaan takut. Maka dari itu Allah SWT berfirman:

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَدَىٰ مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا

"Dan apabila engkau (Muhammad) berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu engkau hendak melaksanakan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata mereka, kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan satu rakaat) maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang lain yang belum shalat, lalu mereka shalat denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata mereka.

*Orang-orang kafir ingin agar kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu sekaligus. Dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit, dan bersiap siagalah kamu. Sungguh, Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu." (QS. An-Nisa' 4: Ayat 102)*

Nilai shalat berjama'ah tentunya lebih tinggi dan berlipatganda pahalanya dibandingkan dengan shalat sendirian. Shalat berjama'ah ialah shalat yang dilaksanakan oleh orang banyak secara bersama-sama, sekurang-kurangnya dua orang, seorang di antara keduanya, atau di antara mereka yang lebih fasih bacaannya dan lebih mengerti tentang hukum Islam dipilih menjadi imam. Dia berdiri di depan sekali, dan yang lainnya berdiri di belakangnya sebagai makmum (Syekh, 2018).

Selain perintah shalat yang dianjurkan, ternyata shalat berjama'ah memiliki banyak keutamaan. Sa'id bin Ali bin Wahaf al Qahthani menyebutkan beberapa keutamaan shalat berjamaah dalam panduan shalat lengkapnya. Yaitu sebagai berikut:

- a. Shalat jama'ah dua puluh tujuh kali lipat dari shalat sendirian
- b. Dengan shalat jamaah, akan melindungi pelakunya dari setan
- c. Keutamaan shalat akan bertambah seiring banyaknya jumlah makmum
- d. Kebebasan dari api neraka dan kemunafikan bagi barang siapa yang melaksanakan shalat berjamaah selama empat puluh hari tanpa bolong
- e. Barang siapa shalat subuh berjama'ah, dia berada dalam jaminan dan perlindungan Allah swt sampai waktu sore
- f. Paling besarnya pahala shalat adalah shalat isya' dan subuh secara berjamaah (Ilyas, 2021).

Dalam shalat berjama'ah tentunya terdapat shaf yang mana shaf menurut bahasa atau etimologi merupakan asal kata dari bahasa arab saffa-yasuffu-saffan, yang artinya barisan, maksudnya segala sesuatu yang ada pada garis lurus. Menurut terminologi, shaf adalah barisan lurus kaum muslimin dalam shalat berjama'ah. Jadi shaf shalat adalah sekumpulan orang yang berbaris membentuk barisan untuk melaksanakan shalat (Taqwa, 2022). Salah satu kesempurnaan shalat berjamaah adalah pada kesempurnaan shaf. Rasulullah S.A.W sangat menganjurkan serta menjaga kerapian dan kesempurnaan shaf. Sedemikian pentingnya hal ini sehingga beliau tidak akan memulai shalat berjamaah jika shaf-shaf para sahabat belum tersusun rapi terlebih dahulu (Khairunnisa, 2023).

Tetapi, posisi shalat berjama'ah tidak hanya selesai pada shaf saja. Ada juga aturan mengenai penempatan shaf berjamaah antara imam dan makmum, juga antara laki laki dan perempuan. Untuk penempatan posisi antara imam dan makmum dalam shalat diterangkan oleh Ahmad Nawawi Sadili, shaf shalat berjama'ah untuk imam laki laki diatur sebagai berikut:

- a. Apabila hanya ada satu makmum laki laki, maka posisinya makmum itu berada di kanan imam dan sedikit ke belakang.
- b. Apabila menambah satu makmum lagi sehingga berjumlah dua makmum, maka posisi makmum yang baru datang menempati di sebelah kiri agak belakang imam.
- c. Apabila menambah satu makmum lagi sehingga berjumlah tiga makmum, maka orang yang ketiga ini berada di tengah belakang imam persis, kemudian makmum

- pertama dan kedua mundur ke belakang untuk menyesuaikan baris atau shaf dengan makmum ketiga agar sejajar dan lurus.
- d. Apabila makmum berjumlah tiga atau lebih dari awal shalat jemaah, maka posisi penataan makmumnya adalah makmum berjajar di belakang imam dan posisi makmum yang tengah berada di belakang imam.
  - e. Apabila Jemaah sudah terisi penuh satu shaf, lalu bertambah makmum lagi datang, maka posisi makmum yang datang itu berdiri di tengah-tengah belakang shaf yang pertama, bukan berdiri di pojok kanan atau kiri shaf.
  - f. Apabila shalat berjemaah itu terdiri dari laki laki dewasa, perempuan dewasa, dan anak-anak, maka cara mengatur shaf nya yaitu; imam laki laki berada di depan, lalu shaf pertama yakni makmum yang dibelakangnya imam, diisi oleh makmum laki- laki dewasa, kemudian di belakangnya lagi (shaf kedua) diisi oleh anak laki laki. Kemudian untuk posisi di belakangnya lagi tetapi agak mundur lagi (diberi sutrah) adalah shaf bagi makmum perempuan dewasa, lalu di belakangnya shaf bagi anak perempuan.

Untuk penempatan posisi makmum shalat jemaah antara laki laki dan perempuan, konsep penataan posisi shalat berjama'ah atau shaf yang dianjurkan yaitu berurutan mulai dari laki laki dewasa, anak kecil, dan shaf terakhir ditempati oleh perempuan, jika anak kecil itu hanya berjumlah seorang saja, maka disarankan untuk bergabung dengan barisan orang dewasa (Taqwa, 2022). Secara sadar atau tidak, meluruskan dan merapatkan shaf ketika shalat memiliki berbagai aspek pendidikan dan moral. di antaranya adalah:

- a. Sebagai pemersatu Berkumpulnya kaum muslimin tidak peduli siapa di kanan-kiri kita, entah dari bangsa atau suku manapun akan bersatu dan tidak akan ada jarak. Hal tersebut menjadi bukti bahwa shalat dengan merapatkan shaf menjadi pemersatu dalam menghadap kepada Allah swt.
- b. Menciptakan persamaan antar sesama manusia Bahwa semua jemaah berada dalam taraf yang sama. Entah kaya, miskin, tuan, budak, bangsawan tidak ada bedanya ketika dihadapan Allah swt kecuali dalam hal ketakwaannya (Ilyas, 2021).

### 3. Hadis Terkait Shaf Shalat Berjamaah

Adanya shaf shalat berguna untuk membentuk kesempurnaan shalat, yaitu dengan meluruskan dan merapatkan shaf. Begitu pentingnya kerapihan shaf, sampai Rasulullah SAW tidak mau memulai shalat jama'ah sebelum para sahabat tertata sesuai shaf dengan benar. Rasulullah SAW sangat memperhatikan dan menjaga kerapihan shaf dan kelurusan shaf dalam shalat jama'ah (Taqwa, 2022). Hadits-hadits tentang shaf shalat berjama'ah di antaranya adalah:

- a. Hadis riwayat Muslim no. 433 dari Anas bin Malik:

سَوُّوا : اللهُ رَسُوْلُ قَال :قَالَ عَنْهُ اللهُ رَضِيَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ  
الصَّلَاةِ تَمَامٍ مِنَ الصَّفِّ تَسْوِيَةً فَإِنَّ ؛ صُفُوفَكُمْ

*“Dari Anas bin Malik RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: luruskanlah shaf kalian, karena lurusnya shaf adalah bagian dari kesempurnaan shalat”.*

b. Hadis riwayat Imam Muslim no 440 dari Abu Hurairah

: وسلم عليه الله صلى الله رسول قال :قال عنه الله رضي هريرة أبي عن  
أخرها، النساء صفوف وخير آخرها، وشرها أولها، الرجال صفوف خير  
[مسلم رواه] أولها وشرها

*“Sebaik-baiknya shaf bagi pria adalah yang paling depan dan yang terburuk adalah yang paling belakang, sebaik-baiknya shaf bagi wanita adalah yang paling belakang dan yang terburuk adalah yang paling depan”*  
(HR. Muslim).

c. Hadis riwayat Imam Bukhari no 637 bahwa Rasulullah Saw bersabda:

أخبرنا قال الرزاق، عبد حدثنا قال ، محمد بن الله عبد حدثنا  
أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن هريرة، أبي عن همام، عن معمر،  
فاركعوا، ركع فإذا عليه، تخلّفوا فلا به ليؤتم الإمام جعل إنّما " قال  
سجد وإذا. الحمد لك ربنا فقولوا. حمده لمن الله سمع قال وإذا  
في الصف وأقيموا أجمعون، جلوساً فصلوا جالساً صلى وإذا فاسجدوا،  
الصلوة حسن من الصف إقامة فإن الصلاة،

*“Telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Muhammad] berkata, telah menceritakan kepada kami (Abdurrazaq) telah mengabarkan kepada kami (Ma'mar) dari (Hammam bin Munabbih) dari (Abu Hurairah) dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Dijadikannya Imam adalah untuk diikuti, maka janganlah kalian menyelisihnya. Jika ia rukuk maka rukuklah kalian, jika ia mengucapkan 'SAMI'ALLAHU LIMAN HAMIDAH' maka ucapkanlah, 'RABBANAA LAKAL HAMDU'. Jika ia sujud maka sujudlah kalian, jika ia shalat dengan duduk maka shalatlah kalian semuanya dengan duduk, dan luruskanlah shaf, karena lurusnya shaf merupakan bagian dari sempurnanya shalat.”* (HR. Bukhari)

d. Hadis riwayat Anas bin Malik Rasulullah Saw bersabda:

قال وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه الله رضي أنس عن

لَأَرَىٰ إِنِّي بِيَدِهِ بِالْأَعْنَاقِ، وَحَادُوا بَيْنَهَا وَقَارِبُوا صُفُوفَكُمْ رُصُورًا  
الْحَدْفَ كَأَنَّهَا الصَّفِّ لِي خَلٍّ مِنْ يَدْخُلُ الشَّيْطَانَ

"Dari Annas Ra dari Nabi Saw bersabda "Rapatkan shaf kalian, tempelkan shaf kalian, berdekatlah kalian (antara shaf pertama dan kedua yang berdekatan), dan sejajarkan dengan leher kalian, Demi Allah yang diriku berada di tangan-Nya, sesungguhnya aku melihat setan, masuk dari celah celah shaf, seolah-olah olah anak kambing hitam yang kecil." (HR. Abu Dawud).

e. Hadis riwayat Anas bin Malik Rasulullah Saw bersabda:

اللَّهُ صَلَّى النَّبِيِّ خَلْفَ بَيْتِنَا فِي وَبَيْتِي أَنَا صَلَّيْتُ قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ  
حَلْفَنَا سُلَيْمِ أُمِّ وَأُمِّي وَسَلَّمْ عَلَيْهِ

"Dari Anas bin Malik r.a., beliau berkata: Saya bersama seorang anak yatim sholat di belakang Nabi SAW. Sedangkan ibuku, Ummu Sulaim, sholat di belakang kami." (HR Al-Bukhari)

## Simpulan

Dari pembahasan yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa Antara hadis dan fenomena yang terjadi di Al Zaytun saling bertolak belakang. Jelas dikatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya "sebaik-baiknya shaf bagi pria adalah yang paling depan dan yang terburuk adalah yang paling belakang, sebaik-baiknya shaf bagi perempuan adalah yang paling belakang dan yang paling buruk adalah yang paling depan". Dari hadis diatas jelas dikatakan bahwa tidak di anjurkan mencampurkan shaf antara laki-laki dan perempuan dan sebaik-baiknya shaf perempuan adalah ya g paling belakang. Sedangkan praktek yang terjadi di ma'had Al Zaytun ada sebagian jamaah perempuan berada di shaf paling depan bercampur dengan jamaah laki-laki. Tidak dapat di benarkannya fenomena bercampurnya shaf sholat berjamaah antara laki-laki dan perempuan tersebut hal ini dikuatkan oleh hadis-hadis yang telah di sebutkan di atas dan sebagian hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Shohihain yang mana kedua imam tersebut dinyatakan memiliki persyaratan keshohihan hadis yang paling kuat.

## Referensi

- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (E. devi Lestari (ed.)). CV Jejak.
- Darussalam, A. (2016). Indahnya Kebersamaan Dengan Shalat Berjamaah a. *Tafsere*, 4(1), 24–39. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/tafsere/article/view/7692>
- Ilyas, M. (2021). Hadis tentang Keutamaan Shalat Berjamaah. *Jurnal Riset Agama*, 1(2), 247–258. <https://doi.org/10.15575/jra.v1i2.14526>
- Khairunnisa, R. A. (2023). *Hukum Shaf Shalat Wanita Seajar dengan Laki laki: Studi Komparatif antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi* [UIN Sultan Syarif Kasim Riau

- Pekanbaru]. <http://repository.uin-suska.ac.id/68815/>
- Mahdi, A. (2013). Sejarah dan Peran Pesantren dalam Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Islamic Review*, 2(1), 1–20. <https://core.ac.uk/download/pdf/333808688.pdf>
- Musyafa, M. I., Ramadhani, N. S., & Fahmi, S. D. (2023). Penyimpangan Ajaran Ma'had Al-Zaytun terhadap Hukum Islam. *Jurnal Riset Rumpun Agama Dan Filsafat (JURRAFI)*, 2(1). file:///C:/Users/ACER/Downloads/Telegram Desktop/JURRAFI+-+VOLUME+2,+NO.+1,+APRIL+2023+Hal+209-217.pdf
- Ningrum, N. (2017). Pengaruh Penggunaan Metode Berbasis Pemecahan Masalah (Problem Solving) Terhadap Hasil Belajar Ekonomi Siswa Kelas X Semester Genap Man 1 Metro Tahun Pelajaran 2016/2017. *PROMOSI (Jurnal Pendidikan Ekonomi)*, 5(2), 145–151. <https://doi.org/10.24127/ja.v5i2.1224>
- Prawoto, I., & Anisa, F. (2023). Peran Pondok Pesantren Al-Zaytun Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Sekitar. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 7(1), 123–135. <https://doi.org/10.37726/ee.v7i1.715>
- Purnama, Y. (2022). *Mengapa Shaf di Masjidil Haram tidak Sempurna?* 19 April. <https://konsultasisyariah.com/38338-mengapa-shaf-di-masjidil-haram-tidak-sempurna.html>
- Ramadhan, R. I., & Mulyana, D. (2019). “ *Persepsi Alumni Mahad al -Zaytun terhadap Pemberitaan Kasus NII di Pesantren Mahad al Zaytun* ” ( *Studi Deskriptif Kuantitatif pada Alumni Al-Zaytun Angkatan 9 terhadap Pemberitaan Kasus NII* ). 5(2), 618–626. file:///C:/Users/ACER/Downloads/Telegram Desktop/17746-36228-1-PB.pdf
- Robbani, F. M. (2016). Strategi Public Relations Ma'had Al-Zaytun Dalam Mempertahankan Citra Positif di Masyarakat [uin Syarif Hidayatullah Jakarta]. In *Repository.Uinjkt.Ac.Id*. [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32363/1/FATHI\\_MULKI\\_ROBBANI.PDF](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32363/1/FATHI_MULKI_ROBBANI.PDF)
- Syarbini, I. (2021). Hukum Merenggangkan Shaf dalam Shalat Berjamaah saat Pandemi Covid 19. *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam*, 1(1), 38–51. <http://ejournal.unibo.ac.id/index.php/aladillah/article/view/56/46>
- Syekh, A. K. (2018). Tatacara Pelaksanaan Shalat Berjama'Ah Berdasarkan Hadis Nabi. *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah*, 15(2), 177–189. <https://doi.org/10.22373/jim.v15i2.5294>
- Taqwa, A. M. Z. (2022). *Pandangan Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi tentang Hukum Salat Saf Berdampingan antara Laki-Laki dan Perempuan* [Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto]. [https://eprints.uinsaizu.ac.id/16629/1/SKRIPSI\\_AKBAR\\_MAULANA\\_1717304001.pdf](https://eprints.uinsaizu.ac.id/16629/1/SKRIPSI_AKBAR_MAULANA_1717304001.pdf)